



BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
4. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi.
6. Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lainnya.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi pada pemilihan umum.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. Tenaga Ahli Fraksi adalah mereka yang mempunyai kemampuan di bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi DPRD.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi dapat diangkat Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli Fraksi DPRD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Ahli Fraksi adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang tugas yang diperlukan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD;
 - d. memiliki kemampuan substansial untuk menganalisa permasalahan dan memberikan alternatif solusi terkait dengan kewenangan yang dimiliki;
 - e. tidak sedang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/BUMN, BUMD, TNI dan POLRI.
- (2) Kebutuhan Tenaga Ahli diusulkan oleh Fraksi kepada Sekretaris DPRD dan diketahui oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 4

Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi DPRD disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Calon Tenaga Ahli Fraksi mengajukan permohonan kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD meneliti dokumen calon tenaga ahli fraksi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari Sekretaris DPRD telah memberikan jawaban secara tertulis kepada calon tenaga ahli fraksi.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk menjadi Tenaga Ahli Fraksi ditolak apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Calon Tenaga Ahli Fraksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat oleh Sekretaris DPRD atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 7

Masa kerja Tenaga Ahli Fraksi adalah selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali.

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan secara terus menerus.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, tidak dapat diangkat kembali.

BAB V HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Hak Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD diberikan Honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Fraksi dapat diberikan berupa perjalanan dinas dan fasilitas lainnya yang disetarakan dengan PNSD Eselon IV/Golongan III.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun diluar instansi Pemerintah.

- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Ahli Fraksi wajib berkoordinasi dengan Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

- (1) Pembinaan karir terhadap Tenaga Ahli Fraksi berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi secara teknis administrasi dan pembiayaan kepegawaiannya berada dibawah Sekretaris DPRD.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 3